



# PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS TADULAKO**

DENGAN

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

TENTANG

**PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
DAN SUMBER DAYA**

No. Pihak Pertama : 4292/UN.28.1.28/ KP/2019  
No. Pihak Kedua : 983/UN 10.F09/ Ks /2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **lima belas** bulan **April** tahun Dua Ribu Sembilan Belas (15 April 2019), kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. Dr. M. Rusydi H, M.Si : Selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Tadulako dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan karena itu untuk dan atas nama FMIPA Universitas Tadulako yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 9, Tondo Palu, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Drs. Adi Susilo, M.Si, Ph.D : Selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Brawijaya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan karena itu untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jl. Veteran, Ketawanggede, Lowokwaru, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Malang, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dalam hal ini **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk mengadakan kerja sama sebagai mana tertuang dalam naskah kerja sama berikut:

## **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerja sama antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bertujuan untuk saling membantu dalam pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendayagunakan potensi sumber daya yang ada pada kedua belah pihak dalam bentuk **Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM)** antara **Kedua Pihak**.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

1. Kerja sama ini meliputi peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
2. Dalam bidang **Pengembangan Pendidikan**, kerja sama ini meliputi hal :
  - 2.1. Pendampingan Kurikulum, Pendampingan Sistem Pembelajaran, Pendampingan Akreditasi pada Program Studi S-1 di lingkungan FMIPA Universitas Tadulako.
  - 2.2. Tukar menukar staf akademik ataupun mahasiswa (Academik Staf/Student Exchange) antar kedua pihak

3. Dalam bidang **Pengembangan Penelitian**, kerja sama ini meliputi hal **Penelitian Bersama** antara sumber daya **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** yang diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - 3.1 Hasil penelitian tersebut, dengan persetujuan **Kedua Pihak** dapat dipublikasikan pada majalah ilmiah dan atau dipresentasikan pada seminar ilmiah baik pada tingkat nasional maupun internasional.
  - 3.2 Dalam hal penelitian dipublikasikan pada media ilmiah seperti yang disebutkan di poin 3.1, maka penelitian tersebut harus **dipublikasikan secara bersama** oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
  - 3.3 Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari kerja sama penelitian bersama seperti yang disebutkan di poin 3, hanya dapat didaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)-nya atas persetujuan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
4. Dalam bidang **Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat**, kerja sama ini meliputi hal penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bersama kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
5. Dalam bidang **Pengembangan SDM**, kerja sama ini meliputi penerimaan tenaga pendidik dari **Pihak Pertama** untuk mengikuti pendidikan magister dan doktor, atau mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan di bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang diselenggarakan oleh **Pihak Kedua**.

### **Pasal 3**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan pada kegiatan pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai akibat yang timbul dari perjanjian kerja sama ini akan dibicarakan tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal 08 April 2019 s/d 08 April 2024, atau sampai dilakukan peninjauan kembali oleh kedua pihak atas prinsip-prinsip kerja sama dalam hal terjadi perubahan kebijakan yang mendasar.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh **Salah Satu Pihak** dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Apabila Perjanjian ini diputuskan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian, maka para Pihak sepakat untuk tidak menuntut ganti rugi apapun dari masing-masing Pihak.
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama **Para Pihak**. Salah satu Pihak mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kerja sama ini dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

### **Pasal 6**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), menurut peraturan-peraturan dan prosedur arbitrase BANI. Keputusan BANI tersebut adalah final dan mengikat Para Pihak.